

PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI E-PEDULI

Tatang Astarudin¹, Aziz Sholeh², Reza Fauzi Nazar³, Dian Rachmat Gumelar⁴

^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: astarudin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyuluhan penegakan hukum bagi masyarakat pedesaan yang dihubungkan dengan pemanfaatan aplikasi e-Peduli sebagai instrumen pelayanan hukum berbasis elektronik. Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Kertayasa, Kabupaten Kuningan, dengan menelaah persepsi, tingkat pemahaman, serta respons masyarakat terhadap penggunaan aplikasi e-Peduli yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Bandung dan diimplementasikan melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Kertayasa dan Kejaksaan Negeri Kuningan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi e-Peduli, yang terintegrasi dengan sistem administrasi desa SIMAK, mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum, mempercepat proses pelayanan administrasi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Penerapan layanan berbasis e-government ini juga berkontribusi pada terwujudnya konsep Desa Pintar, dengan menjadikan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan hukum yang lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Dengan demikian, aplikasi e-Peduli berperan strategis dalam mendukung penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: e-Peduli; Penegakan Hukum; Masyarakat Pedesaan; e-Government; Desa Pintar.

Abstract

Law enforcement aims to realize justice, legal certainty, and social welfare, including for rural communities that face limited access to legal services. This article analyzes the implementation of legal enforcement outreach for rural communities through the utilization of the e-Peduli application as an electronic-based legal service instrument. This community service activity was conducted in Kertayasa Village, Kuningan Regency, by examining community perceptions, levels of understanding, and responses to the use of the e-Peduli application developed by the Bandung High Court and implemented through collaboration between the Kertayasa Village Government and the Kuningan District Attorney's Office. The findings indicate that the integration of the e-Peduli application with the village administrative system SIMAK enhances the effectiveness of legal outreach, accelerates administrative service processes, and increases public awareness and participation in accessing legal services. The implementation of this e-government-based service also contributes to the realization of the Smart Village concept by positioning the village government as the frontline provider of more accessible, transparent, and efficient legal services. Thus, the e-Peduli application plays a strategic role in supporting law enforcement and empowering rural communities.

Keywords: e-Peduli; Law Enforcement; Rural Communities; e-Government; Smart Village.

A. PENDAHULUAN

Diharapkan bahwa pendidikan tinggi nasional, sebuah lembaga yang terkait erat dengan pembangunan masyarakat, akan memberikan dampak signifikan terhadap dinamika pembangunan. Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib memberikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tridharma Pendidikan Tinggi), sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai anggota komunitas akademik di lembaga pendidikan tinggi, dosen dan mahasiswa berkontribusi pada tanggung jawab ini melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Salah satu gerakan pemberdayaan diri untuk kebaikan masyarakat adalah pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan program ini, daya cipta dan kreativitas komunitas akademik, terutama para dosen dan mahasiswa, sangat penting dalam merencanakan dan mengorganisir proyek pengabdian masyarakat. Desain program pengabdian masyarakat harus mempertimbangkan setiap aspek program, termasuk bagaimana program tersebut akan memengaruhi lingkungan. Program pemberdayaan masyarakat yang dibangun atas dasar kolaborasi antara institusi dan masyarakat adalah salah satu jenis pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan oleh para pengajar dan mahasiswa (Gaol & Simamora, 2025).

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa dan sesuai dengan esensi permasalahan.

Selain itu, Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa dengan menerapkan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan penemuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa; meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan masyarakat melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan; serta mengakui dan mengoperasikan lembaga-lembaga lokal dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah memberdayakan masyarakat untuk bekerja sama sebagai satu kesatuan pemerintahan desa yang kohesif (Lasmadi, dkk., 2020; Mutiara, dkk., 2023). Hal ini mencakup kerangka tata kelola ekonomi dan lingkungan serta administrasi lembaga adat dan masyarakat desa. Pemerintah desa, badan konsultatif desa, forum musyawarah desa, lembaga masyarakat desa, lembaga adat desa, BUMN desa, badan kerja sama antar desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lainnya yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan umumnya melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.

Pendampingan dan penegakan hukum adalah dua aspek inisiatif pemberdayaan masyarakat desa yang seharusnya tidak dibatasi oleh waktu atau Lokasi (Ernis, 2018; Rihadatul'Aisy, dkk., 2024). Di mata hukum dan pemerintah, penduduk pedesaan dan perkotaan pada dasarnya adalah subjek dengan status yang sama. Salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar adalah Indonesia, yang memfasilitasi akses informasi pada skala pusat, regional, dan bahkan global. Munculnya teknologi digital menawarkan kesempatan untuk menutup kesenjangan aksesibilitas, terutama dalam hal interaksi antar individu dan masyarakat, khususnya dengan lembaga pemerintah.

Era digital ini menjadi suatu pembaharu di berbagai sektor khususnya dalam ranah hukum dan pengadilan (Minollah, Asmara & Kaharudin, 2024). Pengadilan menjadi suatu lembaga yang bertujuan untuk menegakkan keadilan pada masyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat dalam proses pengaduan serta minimnya penunjang dalam mengetahui dan memahami teknis peradilan khususnya masyarakat yang berada di wilayah pedesaan.

Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung menghadirkan E-Peduli (Elektronik Perlindungan Pengaduan Terkendali) yang diresmikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung pada tanggal 6 Januari 2022 sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta mempermudah akses informasi masyarakat pencari keadilan (<https://www.mahkamahagung.go.id/>).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan menjadi wadah dalam mewujudkan keadilan yang berdasarkan Pancasila sehingga prosesnya membutuhkan kerjasama yang solid antara berbagai pihak yang ada di dalamnya. Untuk mewujudkan peradilan yang adil dan akuntabel tentunya memerlukan masukan-masukan kritik saran dari masyarakat yang menjadi objek serta subjek hukum sebagai upaya membenahi kekurangan-kekurangan dan kemudian memperbaikinya. Dalam hal ini sarana prasarana tentu menjadi faktor penting sebagai alat untuk menunjang informasi dua arah antara masyarakat dengan pengadilan. Untuk mengatasi hal tersebut E-Peduli dijadikan sebagai sarana mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh pengadilan sebagai terobosan baru yang diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat.

Salah satu persyaratan Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Selama Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah ketersediaan E-Peduli. Diharapkan bahwa keterbatasan jangkauan publik dan pengadilan akan didukung oleh digitalisasi layanan. Dibandingkan dengan komunitas metropolitan, hubungan di komunitas pedesaan lebih intim dan mendalam. Komunitas pedesaan pada dasarnya lebih bertahap, yang mengarah pada struktur keluarga yang lebih kuat.. Masyarakat pedesaan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani walaupun tidak sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta dan lain sebagainya.

Desa Kertayasa merupakan satu dari dua desa di Jawa Barat yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Desa Percontohan untuk program penerapan E-Peduli yang menjadi sarana penunjang efisiensi layanan informasi terhadap masyarakat para pencari keadilan. Desa Kertayasa merupakan desa yang dianggap sudah mampu dan memenuhi kriteria untuk menjalankan penerapan E-Peduli dengan adanya website resmi Desa Kertayasa (SIMAK). Namun, penerapan E-Peduli tentu saja memerlukan pemahaman lanjut mengenai sistem peradilan di Indonesia, kewenangan lembaga peradilan, proses berperkara pada lembaga peradilan dan dunia digital baik bagi sumber daya aparatur desa maupun masyarakat sebagai penggunaannya. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Kertayasa, Arief Amiruddin, bahwa tingkat pemahaman aparatur pemerintah desa masih sangat awam hukum dan dunia digital, dan berdasarkan data demografi desa, mayoritas penduduk Desa Kertayasa pun mayoritas merupakan lulusan pendidikan dasar yang berkonsekuensi pada awamnya masyarakat dalam memahami dunia hukum dan digital. Kondisi demikian, tentunya akan menjadi kendala yang serius dalam penggunaan aplikasi maupun pemahaman teknis peradilan terutama dalam wewenang dan fungsi dari E-Peduli itu sendiri.

Tabel 1. Statistik Penduduk Desa Kertayasa Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tamat SD	316	380	696
2	Tamat SLTP	168	96	264
3	Tamat SLTA	115	164	279
4	D1	1	1	2
5	D2	0	0	0
6	D3	3	2	5
7	S1/D4	56	55	111
8	S2	2	0	2

9	Belum Tamat SD/Tidak Tamat SD	405	379	784
---	-------------------------------	-----	-----	-----

Sumber: <https://www.pemdes-kertayasa.com/statistik-pendidikan>

Ditambahkan Arief Amiruddin bahwa adanya pengaduan yang masuk dari masyarakat terkait kasus-kasus kriminal serta hal lainnya ke Desa yang itu merupakan kewenangan dari pengadilan. Hal ini menjadi sebuah kekeliruan serta mispersepsi dan kurangnya sosialisasi terkait dengan kegunaan dan tujuan dari E-Peduli itu sendiri. Oleh karena itu maka perlu adanya pendampingan sistematis dan simultan lebih lanjut terhadap masyarakat desa mengenai E-Peduli sehingga masyarakat dapat mampu memahami dan menggunakan E-Peduli sebagaimana mestinya.

B. METODE

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjuk dosen dan mahasiswa sebagai fasilitator pada tahun 2021. Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis Kemitraan Universitas dan Masyarakat (KUM) ini dilaksanakan dengan metode partisipatif masyarakat langsung, yang dievaluasi oleh pejabat desa dan perwakilan dusun. Dengan mengoptimalkan sistem pemberdayaan masyarakat Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, dosen dan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung berpartisipasi dalam pelaksanaan LP2M berbasis Kemitraan Universitas dan Masyarakat (KUM) sebagai kegiatan pengabdian masyarakat sebagai salah satu cara untuk menerapkan tridharama pendidikan tinggi, khususnya dalam proses memberikan pemahaman dan penerapan e-Peduli Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengabdian Berbasis Kemitraan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengawasi administrasi dan pelaksanaan program pengabdian masyarakat, yang merupakan salah satu kegiatan Tridharma pendidikan tinggi. Pengabdian masyarakat sangat penting untuk mengembangkan kerangka kerja dalam menganalisis setiap permasalahan yang muncul di masyarakat dan terbiasa mengatasi masalah secara ilmiah dan metodis sesuai dengan panggilan hidup sehingga dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Bersama dengan pendidikan dan penelitian, pengabdian masyarakat adalah salah satu Tridharma (Tiga Pilar) pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan tinggi selalu untuk meningkatkan pengetahuan, menghasilkan individu yang cerdas, berpengetahuan, saleh, dan altruistik untuk pertumbuhan negara, dan melayani masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mensyaratkan sikap kemurnian dan integrasi Tridharma ini. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya memungkinkan individu untuk hidup dengan baik, mandiri, dan sejahtera, tujuan dasar pengabdian masyarakat adalah untuk berkontribusi atau membantu meningkatkan berbagai kebutuhan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Program ini, yang menggunakan strategi penelitian transformatif, disusun berdasarkan konsep keadilan sosial, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, yang menempatkan masyarakat sebagai kolaborator dan agen perubahan, bukan sebagai topik penelitian. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah: 1) masyarakat dilihat sebagai satu kesatuan identitas; 2) berdasarkan pada kekuatan dan sumber daya di dalam masyarakat; 3) memfasilitasi kemitraan kolaboratif yang menjunjung nilai kesetaraan dalam setiap tahap penelitian; 4) mendorong terjadinya proses *co-learning* (belajar bersama) dan pengembangan kapasitas semua mitra; 5) memadukan dan mendapatkan keseimbangan antara pengembangan pengetahuan dan tindakan untuk saling memberikan manfaat; 6) menggunakan proses daur ulang untuk refleksi; 7) menangani isu-isu lokal mendesak yang dihadapi oleh masyarakat dari berbagai perspektif; 8) diseminasi hasil penelitian kepada semua mitra dan berbagi kesempatan

untuk mendiseminasikan ke berbagai media publik; dan 9) diorientasikan jangka panjang dan merawat komitmen untuk keberlanjutan” (Hanafi:2015).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Basis Kemitraan Universitas dan Masyarakat (KUM) ini dilaksanakan dengan metode partisipatif langsung masyarakat, yang diwakili oleh aparatur desa serta perwakilan dari dusun, dengan fasilitator dosen dan mahasiswa yang ditunjuk oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021. Pelaksanaan PkM dengan Basis Kemitraan Universitas dan Masyarakat (KUM) merupakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan keterlibatan dosen bersama-sama dengan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengoptimalkan sistem pemberdayaan masyarakat Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan, khususnya dalam proses pemberian pemahaman dan pengaplikasian e-Peduli Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

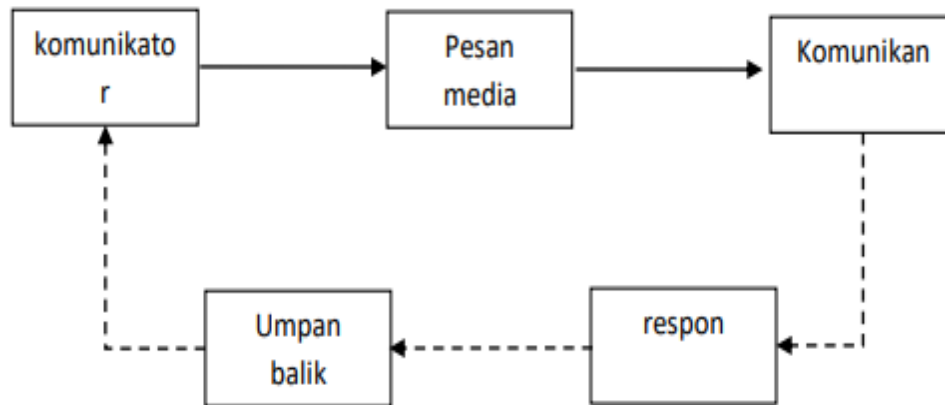
Adapun bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat dalam proses pemberian pemahaman dan pengaplikasian e-Peduli Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan hukum Aplikasi e-Peduli bagi Aparatur Desa dan utusan wakil dari Dusun di Desa Kertayasa; kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada aparatur Desa Kertayasa mengenai apa dan untuk apa adanya aplikasi e-Peduli Pengadilan Tinggi Jawa Barat.
- b. Praktek penggunaan aplikasi e-Peduli bagi Aparatur Desa di Desa Kertayasa; kegiatan praktek ini dilaksanakan untuk mengukur kemampuan aparatur desa dalam praktek penggunaan aplikasi.

Secara umum, proses komunikasi terdiri dari tiga bagian utama: komunikator (pengirim), komunike (penerima), dan pesan yang dikirim. Lebih tepatnya, proses komunikasi terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a. Seorang komunikator, juga dikenal sebagai pengirim pesan, adalah seseorang yang berbagi pandangannya dengan orang lain dengan harapan penerima akan memahami dan merespons dengan baik.
- b. Sebuah ide, konsep, atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada pendengar disebut pesan. Baik isyarat vokal maupun nonverbal dapat menyampaikan informasi ini. Informasi, undangan, rencana program kerja, pertanyaan, dan banyak lagi dapat dimasukkan dalam isi pesan. Isyarat verbal dan nonverbal ini dikirim oleh komunikator menggunakan tanda atau simbol yang dapat diuraikan oleh penerima.
- c. Media komunikasi. Dalam komunikasi, media adalah sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Alat komunikasi yang digunakan oleh tim layanan masyarakat internal meliputi Telegram, grup WhatsApp, jadwal yang terperinci untuk proyek layanan masyarakat, dan banyak lagi. Formulir observasi, laporan observasi, dan proposal untuk kegiatan layanan masyarakat yang direncanakan adalah contoh media komunikasi yang dapat digunakan dalam interaksi dengan pihak lain untuk membantu penyebaran ide atau konsep yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan layanan masyarakat.
- d. Individu yang dituju oleh komunikator untuk menerima pesan dikenal sebagai komunikator atau penerima pesan. Dalam interaksi Anda dengan komunikator, gunakan bahasa dan simbol yang dapat mereka pahami dan tafsirkan dengan mudah. Ini menjamin bahwa gagasan atau ide yang diungkapkan dapat dibagikan.
- e. Reaksi atau indikasi yang diberikan oleh komunikator (penerima pesan) setelah memahami pesan disebut umpan balik. Proses komunikasi yang efisien ditandai oleh umpan balik ini. Persepsi nonverbal dan vokal komunikator termasuk dalam umpan balik ini. Dalam menilai efektivitas komunikasi, umpan balik sangat penting. Hal ini karena umpan balik memungkinkan komunikator untuk menilai bagaimana pesan

tersebut memengaruhi mereka secara pribadi dan apakah mereka sepenuhnya memahaminya atau tidak.



Gambar 2. Proses Komunikasi

Sebagai tim pelayanan masyarakat, kita pasti berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Strategi komunikasi yang efektif mencakup sejumlah konsep, antara lain:

- Berbicara efektif, yang mencakup berkomunikasi dengan jelas dan ringkas sambil menghindari bertele-tele.
- Prinsip motivasi, yang mencakup mendorong dan memotivasi orang lain melalui ucapan untuk membujuk mereka agar berprestasi.
- Prinsip perhatian, yang mencakup fokus pada orang lain, keadaan, dan cara informasi disampaikan sehingga komunikator dapat memahaminya.
- Berbicara dengan indra dan media, yang mencakup menggunakan ekspresi wajah atau alat bantu visual untuk memperjelas tujuan percakapan

Selain itu, para pengikut mungkin menggunakan lima teknik komunikasi berikut:

- Tunjukkan antusiasme. Saat berbicara atau saat orang lain menjawab dengan usulan, kritik, atau pendapat, tunjukkan ketulusan dan kegembiraan dalam komunikasi dua arah. Orang lain akan merasa dihargai dan dapat berkonsentrasi sepenuhnya pada diskusi sebagai hasilnya.
- Perhatikan bahasa tubuh Anda. Kesan positif disampaikan melalui bahasa tubuh yang efektif. Membuat kesan pertama yang baik juga diperlukan saat membahas proyek pengabdian masyarakat untuk membuat orang lain tertarik dan menjamin bahwa tujuan tercapai dengan sukses.
- Lakukan kontak mata. Mempertahankan tingkat perhatian yang stabil diperlukan saat berinteraksi dengan mitra. Salah satu pendekatan untuk memastikan perhatian dan fokus mitra selama kegiatan pengabdian masyarakat berjalan sesuai keinginan adalah dengan melakukan kontak mata.
- Berkomunikasi dengan penuh semangat. Ketika percakapan dilakukan dengan antusiasme yang tepat, percakapan tersebut menjadi lebih menarik. Selain itu, mitra akan lebih fokus untuk menyerap informasi dari penyedia layanan masyarakat.
- Ekspresi yang tepat. Salah satu cara teori yang diperoleh diekspresikan adalah melalui layanan masyarakat. Untuk membangun kesan yang baik dan membuat mitra merasa nyaman, komunikasi untuk layanan masyarakat harus didukung dengan ekspresi yang tepat.

Sekelompok individu berpartisipasi dalam proyek layanan masyarakat. Orang-orang ini berkomunikasi satu sama lain melalui saluran tertentu yang dikenal sebagai jaringan komunikasi. Ada dua jenis jaringan komunikasi:

- Sistem komunikasi formal

Dalam jaringan komunikasi formal yang mengikuti saluran komunikasi, terdapat tiga jenis aliran pesan utama: komunikasi antar anggota kelompok, komunikasi dari atasan ke bawahan, dan komunikasi dari bawahan ke bawahan. Terdapat lima kategori komunikasi formal, yaitu:

- 1). Komunikasi horizontal, juga dikenal sebagai komunikasi lateral, adalah pertukaran informasi antar anggota layanan untuk mempercepat tindakan dengan memfasilitasi koordinasi dan menghemat waktu.
- 2). Komunikasi yang terjadi antara dua pihak yang tidak berada pada tingkat hierarki yang sama dalam organisasi yang terpisah dikenal sebagai komunikasi diagonal. Misalnya, komunikasi antara personel layanan dan pejabat desa, masyarakat, atau mitra, atau komunikasi antara koordinator kelompok dan anggota kelompok lain. Dalam kerangka organisasi layanan, komunikasi vertikal terjadi antara atasan dan bawahan. Ada dua jenis komunikasi vertikal:
 - a) Komunikasi ke atas: Pesan atau informasi yang disampaikan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi disebut sebagai komunikasi ke atas. Komunikasi antara DPL dan Koordinator Grup merupakan ilustrasi komunikasi ke atas.
 - b) Komunikasi ke bawah: Jenis komunikasi ini digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan, mengubah sikap dan gagasan, mengurangi kemiskinan dan ketakutan yang disebabkan oleh informasi palsu, menghindari kesalahpahaman yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, dan membantu anggota layanan menyesuaikan diri dengan perubahan.
- b. Jaringan komunikasi tidak resmi: Struktur organisasi tidak berpengaruh pada pembentukan jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi informal memiliki enam tujuan: melengkapi informasi, memperluas komunikasi, mendokumentasikan informasi, menentang informasi, berbagi informasi secara lebih luas, dan menawarkan konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut.

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

a. Persiapan/Analisi Situasi

Langkah pertama sebelum penyedia layanan masyarakat mengatur dan merancang layanan masyarakat mereka adalah analisis skenario. Oleh karena itu, sangat penting bagi penyedia layanan masyarakat untuk memastikan pekerjaan mereka mengatasi masalah mitra mereka (masyarakat yang mereka layani). Analisis skenario yang menyeluruh dan kritis akan mengungkapkan masalah mitra, yang akan memberikan dasar untuk upaya mengatasinya. Data ini mencakup jenis dan format kegiatan, orang-orang yang terlibat, tindakan, metode, taktik, dan jumlah uang yang dibutuhkan untuk melaksanakan program layanan masyarakat.

Tugas-tugas berikut harus diselesaikan selama fase perencanaan:

- 1). Penelusuran desa/lokasi yang merupakan Lokasi pelaksanaan PkM UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022 dengan model Kemitraan Universitas-Masyarakat, sehingga ditetapkanlah Desa Kertayasa Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat.
 - 2). Identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Desa Kertayasa, yang merupakan temuan hasil penelusuran desa.
 - 3). Penyusunan proposal kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan bentuk Pemberdayaan Masyarakat berbasis Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM) yang diajukan ke LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - 4). Penyelesaian administrasi perijinan tempat atau lokasi pengabdian masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan.

Setelah semua izin dan proyek pengabdian masyarakat selesai, kegiatan pemberdayaan akan dilaksanakan. Mulai dari mendapatkan izin hingga membuat materi kegiatan pemberdayaan terkait pemahaman dan penggunaan e-Peduli, persiapan akan melibatkan masyarakat Desa Kertayasa dan khususnya mahasiswa yang dialokasikan ke tim pelaksana.

Kegiatan tersebut akan diadakan di Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan. Pertama, pejabat desa dan perwakilan dusun akan mengikuti program sosialisasi. Selanjutnya, pejabat desa dan tokoh masyarakat akan mengikuti program pelatihan bagi pelatih (ToT) untuk memberdayakan masyarakat setempat. Selanjutnya kegiatan terakhir melaksanakan penyuluhan hukum dan pengaplikasian e-Peduli bagi perwakilan masyarakat dengan mendatangkan narasumber dari Pengadilan Negeri Kuningan.

c. Pembuatan Laporan

Hasil dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, menjadi pertimbangan dalam penyusunan laporan pertama ini. Jika terjadi kesalahan selama pembuatan laporan awal, laporan tersebut akan direvisi. Setelah laporan direvisi, laporan akhir disiapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan, mungkin, diubah menjadi buku yang siap didaftarkan untuk HKI.

2. Kebijakan Aplikasi E-Peduli Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada Masyarakat Pedesaan di Desa Kertayasa

Kewajiban Negara untuk membantu setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak mendasar mereka ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penyampaian pelayanan publik harus menumbuhkan kepercayaan publik dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Perundang-Undangan ini sangat menekankan hak dan tanggung jawab masyarakat serta kewajiban negara untuk menyediakan pelayanan publik. Standar hukum yang jelas diperlukan untuk mengendalikan pelayanan publik, meningkatkan kualitasnya, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan menawarkan perlindungan hukum kepada individu ketika berinteraksi dengan otoritas pelayanan publik untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Desa dapat dipandang sebagai negara kecil sekaligus pusat peradaban manusia, dan fungsinya selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kemajuan teknologi yang pesat telah membawa istilah “pintar” pada sistem maupun perangkat, termasuk gagasan desa pintar. Desa pintar adalah paradigma pemerintahan berbasis layanan yang transparan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dan informasi publik dengan cepat dan tepat tanpa dibatasi oleh waktu atau lokasi. Selain itu, hal ini memfasilitasi pengelolaan sumber daya yang efektif. Pengembangan desa pintar bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang praktik dan sikap organisasi yang cerdas, bahkan dengan bantuan ekosistem teknologi inovatif dan aplikasi digital (Suhono dkk., 2015:3).

Mengelola pemerintahan desa tidak lagi menjadi masalah karena layanan publik lebih mudah diakses. Aplikasi e-Peduli diperkenalkan oleh Pemerintah Desa Kertayasa dan Kejaksaan Negeri Kuningan melalui situs web resmi desa. Inovasi Mahkamah Agung Bandung, Perlindungan Pengaduan Terkendali Elektronik (E-Peduli), diperkenalkan pada tahun 2020 dan tersedia di web dan Android. Sistem kejaksaan negeri dan masyarakat terhubung melalui aplikasi ini. Tujuan utama E-Peduli adalah untuk menjamin perlindungan hukum dan akses keadilan, khususnya untuk daerah pedesaan dan berpenghasilan rendah.

Dengan adanya aplikasi E-Peduli tersebut, masyarakat dapat mengakses hak-haknya terhadap keadilan kapan saja dan dimana saja, yang tersebar di 23 Pengadilan Tingkat Pertama dengan cakupan 26 kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5.899 Desa/Kelurahan. Dengan adanya kemudahan tersebut maka terhadap laporan masyarakat yang masuk dalam E-Peduli akan dapat pula dengan cepat ditindaklanjuti (<http://www.pn-purwakarta.go.id>).



Gambar 1. Tampilan Aplikasi E-Peduli

3. Implementasi Layanan Aplikasi E-Peduli Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pada Masyarakat Pedesaan di Desa Kertayasa

Guna mewujudkan konsep *Smart Village* di Desa Kertayasa, pemerintah Desa Kertayasa sudah menerapkan pelayanan berbasis online hampir pada semua layanan administrasi desa. Pemerintah Desa Kertayasa saat ini menggunakan Sistem Informasi Masyarakat Kertayasa (SIMAK) untuk melayani masyarakat, yang merupakan tujuan dari layanan berbasis e-government. Salah satu tujuan implementasi SIMAK adalah menjadikan Desa Kertayasa sebagai desa pintar. Warga dapat mengunjungi kantor desa dengan lebih mudah untuk mengurus dokumen sesuai dengan proses yang telah ditetapkan berkat layanan SIMAK. Bahkan lebih cepat daripada dengan pendekatan manual lama, desa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Desa Kertayasa, yang dianggap sebagai pemimpin dalam pelayanan publik, telah sangat diuntungkan dari implementasi SIMAK, yang memungkinkan mereka untuk mewujudkan ide desa pintar sesuai dengan model Kabupaten Kuningan.

Arif Amarudin, S.Sos.I., sebelumnya terpilih sebagai Kepala Desa oleh masyarakat Desa Kertayasa, Kecamatan Sindangagung. Masyarakat tampaknya mengalami perkembangan di bawah arahan mantan jurnalis Kantor Berita Antara ini. Untuk meningkatkan pelayanan publik, beberapa inovasi telah diperkenalkan. Sistem Informasi Masyarakat (SIMAK) Kertayasa, yang mulai beroperasi pada Rabu, 23 September 2020, merupakan contoh nyata dari hal tersebut. Pemerintah Desa Kertayasa dapat belajar banyak dari layanan ini, yang merupakan yang pertama di Kuningan.

Arif mengklaim bahwa aplikasi ini merupakan upaya untuk membuat fungsi pemerintahan Desa Kertayasa lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. “Dengan melalui aplikasi website ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai kepentingan pelayanan, seperti surat keterangan usaha, surat domisili dan lain-lain,” ujarnya.

Masyarakat dilaporkan dapat mengaksesnya melalui <http://www.pemdeskertayasa.com/> hanya dengan mengisi informasi yang disediakan di situs web sesuai dengan persyaratan mereka. “Tujuannya sendiri yaitu untuk transparansi desa terkait anggaran desa, program-program desa, lalu masyarakat juga dapat memberi saran dalam website tersebut terhadap apa saja yang perlu dilakukan oleh desa,” jelasnya.



Gambar 2. Pendampingan Masyarakat Desa Kertayasa dalam Implementasi E-Peduli

Peningkatan tata kelola dan transparansi dalam penempatan server komunitas dan pemerintahan desa merupakan beberapa manfaat yang diharapkan dari penggunaan program ini. Kedua, peningkatan kepercayaan publik terhadap administrasi desa, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Ketiga, hal ini memberikan akses kepada Desa Kertayasa ke organisasi lain, membangun jaringan yang dapat digunakan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, para pengelola desa harus lebih proaktif dan kreatif dalam mempromosikan komunitas mereka sebagai calon sumber daya manusia di semua bidang sehingga penduduk desa akan senang tinggal di sana dan bangga dengan pembangunan desa.

“Desa kertayasa memiliki visi yang sama dengan kabupaten Kuningan yaitu Maju sehingga adanya kesinambungan dengan pemerintah daerah kabupaten untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH., MH. yang memperkenalkan Aplikasi SIMAK pada hari Rabu, 23 September 2020, mengakui bahwa beliau senang dengan pencapaian Pemerintah Desa Kertayasa.



Gambar 3. Bupati Kuningan Saat Launching SIMAK di Desa Kertayasa

SIMAK tersebut adalah sebuah sistem atau rumah bagi inovasi-inovasi berikutnya. Salah satunya adalah e-Peduli yang juga sudah ditautkan di dalam SIMAK tersebut.

- a. Dari perspektif proses, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan e-Peduli di Desa Kertayasa sangat dipengaruhi oleh kelancaran tahapan implementasinya. Proses yang berjalan dengan baik akan menghasilkan hasil yang optimal, sementara hambatan apa pun dalam proses tersebut akan berdampak pada hasil akhir. Dari tiga dusun yang menjadi sasaran program pengabdian masyarakat, Tim Pengabdian Masyarakat menemukan bahwa sebagian besar warga mengetahui aplikasi e-Peduli setelah mengikuti seminar hukum di Kantor Desa Kertayasa. Sosialisasi hukum ini memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya e-Peduli. Lebih lanjut, masyarakat menilai bahwa proses layanan e-Peduli memenuhi standar pelayanan desa, dengan persyaratan administratif termasuk fotokopi kartu identitas dan kartu keluarga yang terdaftar dalam data penduduk.
- b. Berdasarkan pencapaian tujuan, masyarakat dapat mengalami dampak individual dan sosial, seperti perubahan sikap, penerimaan, dan konsumsi layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prosedur pelayanan publik merupakan tugas utama pemerintah, khususnya pemerintah desa yang berada di garis depan birokrasi. Pelayanan desa kini lebih efektif dan efisien dibandingkan pendekatan manual sebelumnya berkat implementasi layanan SIMAK. Karena sistem SIMAK mengintegrasikan berbagai persyaratan administrasi dan pelayanan secara menyeluruh, kemudahan ini mendorong peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan pelayanan desa sesuai dengan kebutuhan mereka.

Masyarakat hanya perlu memberitahukan kebutuhan mereka kepada petugas loket pelayanan karena layanan aplikasi e-Peduli sudah terintegrasi penuh untuk mengetahui proses hukum yang sedang berlangsung, yang merupakan kebutuhan masyarakat yang mengunjungi kantor kelurahan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi e-Peduli di Desa Kertayasa berperan penting dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Kertayasa dan Kejaksaan Negeri Kuningan, e-Peduli mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, serta keterampilan masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara lebih mudah dan efisien. Selain itu, pemanfaatan sistem SIMAK sebagai layanan administrasi berbasis elektronik memperkuat implementasi e-government di tingkat desa, mempercepat proses pelayanan, dan meningkatkan efisiensi administrasi dibandingkan dengan sistem manual. Integrasi e-Peduli dan SIMAK menempatkan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam penyediaan layanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya konsep Desa Pintar yang sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Kuningan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Astawa, I. G. P., & Na'a, S. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Astawa, I. G. P., & Na'a, S. (2009). *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bintarto, R. (1994). *Pengantar Geografi Desa* Yogyakarta: Spring.
- Budiono, B. (2000). *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Renika.
- Darumurti, K. D., & Rauta, U. (2000). *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan*

- Pelaksanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.
- Fauzi, N. (2003). *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*. Jakarta: Lipera Pustaka Utama.
- Gaol, C. L., & Simamora, J. (2025). Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 974-981.
- Huda, N. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah 1903-2001*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lasmadi, S., Nawawi, K., Sudarti, E., & Erwin, E. (2020). Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(1), 1-7.
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mahfud M. D., M. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mahfud M. D., M. (2001). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Minollah, M., Asmara, G., & Kaharudin, K. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Bidang Perpajakan Daerah Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasea Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 51-61.
- Muarif, U. (2000). *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*. Yogyakarta: Mandala.
- Mutiara, L. T., Anwar, U., & Equatora, M. A. (2023). Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 45-49.
- Nugraha, S. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Hukum UI.
- Nugroho, R. (2000). *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purnomo, J. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Ridwan. (2009). *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Rihadatul'Aisy, L., Rusdiyana, E., Sudibya, S., Prasetyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., ... & Shofy, M. N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 27-38.
- Rosidin, U. (2015). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijono. (2011). *Bab-Bab Pokok Hukum Adiministrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sarman & Makarao, M. T. (2011). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunarno, S. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunindhia, Y. W., & Widiyanti, N. (1987). *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriatna, T. (1996). *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarundajang. (2000). *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syafiie, I. K. (2011). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafrudin, A. (1993). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Citra Aditya.
- Syaukani, H. R. (2003). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, M. (2011). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wijaya, H. A. W. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.